

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
TERHADAP PRAKTIK JASA KONVERSI KOIN *SHOPEE*  
PADA APLIKASI X DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***



**Skripsi**

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SH)

Oleh:

**SALISA SAIL ARBIAH BR.SARAGI**  
211707

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU  
2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Salisa Sail Arbiah Br. Saragi

NIM : 211707

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, Juni 2025  
Saya yang menyatakan.



Salisa Sail Arbiah Br. Saragi  
NIM: 211707



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id


### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Jasa Konversi Koin Shopee Pada Aplikasi X Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah.  
Nama : Salisa Sail Arbiah Br.Saragi  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 211707  
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Juli 2025


Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

#### TIM MUNAQASYAH


KETUA

  
Firdaus, M.H  
NIDN. 2101079003


PENGUJI I

  
M. Azmi, M.E  
NIDN. 2006039303


SEKRETARIS

  
Fauziah Hanum, S.E, M.Ak  
NIDN. 2003099401

PENGUJI II

  
Muhammad Arif Hudaya, M.E  
NIDN. 2004128602

Bintan, Juli 2025  
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau

  
Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag  
NIP. 19750324 200604 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklukKelurahanToapayaAsri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

### SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salisa Sail Arbiah Br.Saragi

NIM : 211707


Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Jasa Konversi Koin  
Shopee Pada Aplikasi X Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah


Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah.  
Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Bintan, Juni 2025

Pembimbing I

  
Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy  
NIDN 2001018503

Pembimbing II

  
Mohamad Tedy Rahardi, S.E, M.H.I  
NIDN 2128086901



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklukKelurahanToapayaAsri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Jasa Konversi Koin Shopee Pada Aplikasi X Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah"

Yang ditulis oleh:

Nama : Salisa Sail Arbiah Br.Saragi

NIM : 211707

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bintan, Juni 2025

Pembimbing I

Dr. Supri Yachin Hasibuan, M.Sy  
NIDN 2001018503

Pembimbing II

Mohamad Tedy Rahardi, S.E., M.H.I  
NIDN 2128086901

## ABSTRAK

Salisa Sail Arbiah Br.Saragi, 2025, 211707, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Praktik Jasa Konversi Koin *Shopee* di aplikasi X dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan jasa konversi koin *shopee* di aplikasi X. Jasa ini menawarkan layanan untuk menukarkan koin *shopee* yang pada dasarnya hanya dapat digunakan sebagai diskon, menjadi saldo sehingga tampak lebih menguntungkan. Namun, praktik jasa ini sangat rawan terhadap penipuan karena melibatkan pihak ketiga dan tidak dilindungi langsung oleh *shopee*. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana mekanisme yang digunakan pada jasa konversi koin *shopee* tersebut dan untuk mengkaji apakah perlindungan hukum yang ada sudah cukup untuk melindungi konsumen yang mengalami penipuan pada transaksi tersebut serta apakah sudah sesuai dengan prinsip *hifz al-mal* dalam *maqashid syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan penyedia jasa konversi koin *shopee* dan konsumen yang pernah mengalami penipuan pada transaksi jasa konversi koin *shopee*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jasa konversi koin *shopee* memanfaatkan batasan penggunaan koin *shopee* yang hanya 50% dari nilai transaksi. Praktik jasa konversi koin *shopee* ini sangat rentan menimbulkan kerugian bagi konsumen karena mekanismenya yang mengharuskan konsumen untuk mentransfer terlebih dahulu dan dilakukan secara informal tanpa identitas penyedia jasa yang jelas dan tanpa jaminan hukum yang memadai. Perlindungan hukum secara normatif telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Elektronik. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut tidak efektif karena lemahnya respon aparat, serta konsumen yang pesimis terhadap prosedur hukum. Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, hal tersebut bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* karena tidak menjaga harta konsumen secara adil dan aman.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Koin *Shopee*, *Maqashid Syari'ah*

## **ABSTRACT**

*Salisa Sail Arbiah Br. Saragi, 2025, 211707, Legal Protection for Consumer in the Practice of Shopee Coin Conversion Services on the X Application from the Perspective of Maqashid Sharia, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau..*

*This study is motivated by the widespread use of Shopee coin conversion services on the X application. These services offer to convert Shopee coins, which are essentially only usable as discounts, into account balance, making them appear more beneficial. However, such practices are highly susceptible to fraud, as they involve third parties and are not directly protected by Shopee. The aim of this study is to understand the mechanisms used in Shopee coin conversion services and to examine whether the existing legal protections are sufficient to safeguard consumers who fall victim to fraud in such transactions, as well as to assess their compliance with the principle of *hifz al-mal* in the framework of Maqashid Sharia. This research employs a qualitative method with an empirical approach. Data were collected through interviews with providers of Shopee coin conversion services and consumers who had experienced fraud in related transactions..*

*The results of the study show that the mechanism of Shopee coin conversion services takes advantage of the limitation that Shopee coins can only be used for up to 50% of the transaction amount. This practice poses a high risk of loss for consumers, as it requires them to transfer funds in advance and is conducted informally without clear identification of the service providers and without adequate legal guarantees. Normative legal protection is available through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. However, the implementation of these protections is ineffective due to weak law enforcement responses and consumer pessimism toward legal procedures. From the perspective of Maqashid Sharia, this condition contradicts the principle of *hifz al-mal*, as it fails to ensure the fair and secure protection of consumers assets.*

**Keywords: Consumer Protection, Shopee Coins, Maqashid Sharia**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1  
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2  
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3  
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4  
Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ                              Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ                              Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا                        Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT serta didorong oleh adanya keinginan yang kuat, maka penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Praktik Jasa Konversi Koin *Shopee* di Aplikasi X dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*” dapat diselesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari itulah, dengan segala hormat dan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M. Ag selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam bidang administrasi akademik.
3. Bapak Dr. Asrizal, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang selama ini telah memberikan kemudahan serta

memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Arif Hudaya, Lc. M.E selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
5. Bapak Dr.Supri Yadin Hasibuan, M.Sy selaku pembimbing I penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Mohamad Tedy Rahardi, S.E., M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan memberikan arahan kepada penulis.
7. Keluarga yang penulis kasihi, Ayahanda Makmur Saragi dan Ibunda Rita yang tiada lelah menyayangi dan mendo'akan kebaikan penulis. Terimakasih sebesar-besarnya karena selalui mempercayai segala hal yang penulis perjuangkan, serta kepada Adik-adik penulis, Nafiza Ummu Habibah Br.Saragi dan Thufail Al-Ghiffari Saragi yang menjadi semangat bagi penulis untuk mneyeleaikan skripsi ini
8. Bapak dan Ibu seluruh Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, penulis berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu Dosen.

Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan selalu dalam lindungan-Nya.

9. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021 serta teman-teman lainnya. Terimakasih telah menjadi rekan yang hebat dan rela meluangkan waktu dan pikiran untuk saling berdiskusi selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
10. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini

Di samping itu pula, penulis menyadari apa yang telah penulis kerjakan ini tentunya ada kekurangan. Oleh karena itu, sangat besar harapan penulis agar ada penulisan-penulisan berikutnya yang lebih sempurna dalam meneliti penulisan yang serupa, dengan demikian dapat menambah khazanah pemikiran-pemikiran nusantara. Apa yang penulis tulis ini semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin.

Bintan, Juni 2025  
Penulis



Salisa Sail Arbiah Br. Saragi  
NIM. 211707

## MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨﴾

**“...Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!”  
(Q.S Hud: 85)**

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Makmur Saragi dan Ibunda Rita yang selalu menjadi rumah paling nyaman dan aman bagi penulis, tidak ada ucapan yang sebanding dengan rasa terimakasih penulis kepada Ayahanda dan Ibunda.*

*Adik-adik, Nafiza Ummu Habibah Br.Saragi dan Thufail Al-Ghiffari Saragi yang selalu menjadi teman dan tidak henti-hentinya memberikan dukungan bagi penulis.*

*Kakek Alias dan Nenek Raya yang selalu mendo'akan tiap perjalanan penulis dan selalu menyayangi penulis dengan sepenuh hati.*

*Mutiara Aulia Jhoni dan Lia Juniati, teman penulis yang turut serta memberikan masukan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.*

*Dewi Puspita Sari, Nurhayati, Anysha Oknaliany, Fitriani, Adilla Nawal Rafa, Nuraini Dwi Rahayu, Nur'aini Safitri, Marshanda Putri Asri, Hermah Dewi, dan Nurasih yang telah menjadi teman sekelas penulis selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.*

*Tak lupa Almarhumah Nurul Atika, yang namanya akan selalu ada di barisan teman-teman terbaik penulis. Terimakasih atas segala kebaikan yang ia berikan kepada penulis.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
MOTTO .....	xviii
PERSEMBAHAN.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxii
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Kajian Terdahulu .....	11
G. Kerangka Teori .....	15
H. Metode Penelitian .....	20
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>24</b>
A. Aplikasi <i>Shopee</i> .....	24
B. Gambaran Umum Koin <i>Shopee</i> .....	25
C. Aplikasi X.....	31
<b>BAB III: LANDASAN TEORI .....</b>	<b>34</b>
A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen.....	34
B. Aplikasi Digital.....	40

C. Maqashid Syari'ah .....	44
<b>BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Praktik Jasa Konversi Koin <i>Shopee</i> di aplikasi X .....	50
B. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pada Jasa Konversi Koin <i>Shopee</i> di aplikasi X .....	60
C. Analisis <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Jasa Konversi Koin <i>Shopee</i> di Aplikasi X .....	68
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.I Batas Maksimal Perolehan Koin Shopee .....	30
Tabel II.II Batas Maksimal Penggunaan Koin Shopee .....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dari masa ke masa, teknologi telah mengalami kemajuan yang membuat kehadirannya sangat memudahkan berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan kemajuan teknologi tersebut, manusia dapat dengan mudah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.<sup>1</sup> Salah satu teknologi yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat saat ini adalah telepon genggam. Beragam hal dapat dilakukan dengan telepon genggam seperti membaca buku secara daring, melakukan panggilan video, memesan barang, mendengarkan lagu, menonton film dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu saja diminati oleh banyak orang karena selain mudah digunakan, adanya telepon genggam juga menghemat waktu dan tenaga penggunanya. Misalnya dulu saat ingin berbelanja, pembeli dan penjual harus bertemu secara langsung di suatu tempat atau toko. Dengan berkembangnya teknologi, masyarakat kini dapat melakukan jual beli secara *online* dengan bermodalkan telepon genggam.

Allah SWT telah menghalalkan jual beli, sebagaimana yang disebutkan pada Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah (62) ayat 9:

---

<sup>1</sup> Rufus Goang Swaradesy, "Hubungan Manusia dan Teknologi dalam Tinjauan Filsafat Teknologi Don Ihde", *Jurnal Ilmiah Seni Media Rekam*, Vol. 8 No. 1 (Juni, 2021) hlm.18 <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/layar/article/view/1920/1245>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ط ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. .”(QS. Al-Jumu’ah [62]: 9).<sup>2</sup>

Selain itu, Allah juga mengingatkan agar kesibukan dalam mengurus harta tidak membuat hamba-Nya lalai dalam beribadah kepada Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۙ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi..”(QS. Al-Munafiqun [63]: 9).<sup>3</sup>

Jual beli secara istilah diartikan sebagai kegiatan tukar menukar barang dengan barang ataupun barang dengan uang. Pada kegiatan tukar menukar tersebut, terjadi pelepasan hak milik dari satu pihak ke pihak yang lain dengan saling merelakan.<sup>4</sup> Sementara jual beli *online* atau dalam istilah lain disebut sebagai *e-commerce* adalah suatu kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan

<sup>2</sup> QS. Al-Jumu’ah [62]: 9

<sup>3</sup> QS. Al-Munafiqun [63]: 9

<sup>4</sup> Ismail Pane, dkk., *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm.126

secara daring atau menggunakan internet. Kegiatan ini disukai oleh masyarakat karena sangat efisien dan efektif dari segi waktu dan tenaga.<sup>5</sup>

Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, transaksi jual beli yang dilakukan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan terhindar dari segala macam unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *dharar* (kerugian). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk melindungi masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli dari transaksi yang merugikan. Selain itu, hukum positif di Indonesia juga melindungi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Transaksi yang mengandung unsur penipuan pada dasarnya telah dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa (4): 29).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Nugroho, R. A., & Yuniarlin, P. “Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata.” *Media of Law and Sharia*, Vol. 2, No,2 (2021) hlm.190–206. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11488>

<sup>6</sup> Q.S. An-Nisa (4): 29

Di era digital, transaksi jual beli jasa semakin berkembang di media sosial terutama di platform X atau yang dulu dikenal dengan nama *twitter*. Berbagai jenis jasa ditawarkan pada aplikasi tersebut mulai dari jasa sewa akun premium seperti aplikasi *netflix*, *spotify*, *youtube*, *canva*, *viu*, atau jasa konversi baik itu konversi koin *shopee*, saldo dompet digital, maupun pulsa. Umumnya, para penyedia jasa mengunggah postingan berupa jasa yang ditawarkan dengan menggunakan *hashtag #zonauang* sebagai kata kunci agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Namun, dapat pula sebaliknya konsumen yang akan mengunggah postingan berupa jasa yang ia butuhkan dengan menggunakan *hashtag #zonauang* kemudian penyedia jasa akan berkomentar menawarkan jasanya pada postingan tersebut.<sup>7</sup>

Salah satu transaksi jasa yang marak di platform X ini adalah jasa konversi koin *shopee*. Koin *shopee* sendiri adalah suatu fitur berupa *reward* digital yang diberikan oleh aplikasi *shopee* kepada penggunanya. Apabila memiliki koin *shopee*, pembeli dapat menggunakan koin tersebut untuk mendapatkan potongan harga pada saat melakukan transaksi. Setiap 1 koin *shopee* memiliki nilai setara dengan Rp1 (satu rupiah).<sup>8</sup> Meskipun menarik,

---

<sup>7</sup>Azzahra Zakyi Fadhillah “Twitter sebagai Media Penghasil Uang” <https://www.kompasiana.com/zakyi/629c8b38df66a7075d626326/twitter-sebagai-media-penghasil-uang> diakses pada 03 Maret 2025

<sup>8</sup>“Bagaimana Cara Mendapatkan Koin *Shopee*” [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73128-\[Koin-Shopee\]-Bagaimana-cara-mendapatkan-Koin-Shopee](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73128-[Koin-Shopee]-Bagaimana-cara-mendapatkan-Koin-Shopee) diakses pada 02 Januari 2025

fitur koin *shopee* juga memiliki kekurangan seperti tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai.<sup>9</sup>

Keterbatasan fungsi koin *shopee* tersebut justru membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menawarkan jasa konversi koin menjadi uang. Jasa ini biasanya dipromosikan melalui media sosial seperti aplikasi X oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki hubungan resmi dengan *shopee* maupun platform media sosial tersebut. Mekanisme yang umumnya digunakan adalah dengan melakukan scan *QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Pihak penyedia jasa akan mengirim kode *QR* dan pengguna jasa akan melakukan pembayaran melalui kode *QR* tersebut. Dikarenakan koin *shopee* hanya bisa digunakan maksimal 50% dari nominal transaksi, maka pembayaran yang dilakukan harus dua kali lipat dari jumlah koin yang ingin ditukarkan. Tarif jasa yang ditetapkan pada transaksi ini bisa berbeda-beda pada setiap penyedia jasa dan pada jumlah koin yang ingin ditukarkan.

Praktik jasa ini menciptakan daya tarik tersendiri bagi pengguna yang ingin mendapatkan manfaat lain dari koin yang dimiliki, tetapi di satu sisi juga menghadirkan risiko besar terkait penipuan. Dalam observasi yang penulis lakukan melalui media sosial X, dengan memasukkan kata kunci penipu koin *shopee* pada periode 2024-2025 di kolom pencarian, penulis mendapati setidaknya 26 akun yang mengunggah postingan terkait penipuan yang mereka alami saat menggunakan jasa konversi tersebut. Sementara, apabila

---

<sup>9</sup> “Apa itu Koin *Shopee*” [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73130-\[Koin-Shopee\]-Apa-itu-Koin-Shopee](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73130-[Koin-Shopee]-Apa-itu-Koin-Shopee) diakses pada 02 Januari 2025

menggunakan kata kunci ketipu koin *shopee* di kolom pencarian media sosial X pada periode 2024-2025, penulis mendapati setidaknya 18 akun yang mengaku mengalami penipuan pada jasa konversi koin *shopee* tersebut melalui postingan di akunnya.<sup>10</sup>

Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut beragam, mulai dari puluhan hingga jutaan rupiah. Pada kerugian ratusan ribu misalnya, ada salah satu konsumen yang mengunggah postingan dengan judul “SPILL PENIPU KOIN SHOPEE” dengan menyertakan *username* pelaku beserta tangkapan layar yang memuat percakapan antara dirinya dengan pelaku. Dari postingan tersebut, dapat diketahui bahwa konsumen berniat untuk menukarkan 150.000 koin *shopee* yang ia miliki. Namun, konsumen tersebut tidak mendapatkan hasil penukaran koin seperti yang dijanjikan di awal transaksi.<sup>11</sup>

Selain itu, ada pula akun yang secara khusus mengunggah utas pada media sosial X dengan judul “KOMPILASI LINK SPILL PARA PENIPU CV KOIN SHOPEE” yang isinya memuat *username* penipu dan tautan postingan dari akun yang mengunggah terkait penipuan tersebut. Pada utas tersebut, terdapat 14 *username* pelaku penipuan beserta bukti transaksi dan percakapan dengan konsumen yang mengalami penipuan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Observasi terhadap unggahan pengguna X terkait penipuan jasa konversi koin *shopee* periode 2024-2025, diakses pada Februari 2025

<sup>11</sup> Observasi terhadap unggahan pengguna X testimoni korban penipuan jasa konversi koin *shopee*, diakses pada Februari 2025  
[https://x.com/naamzss/status/182725595534618918?t=lwaqkdN\\_RYJ3lqKIIts83g&s=19](https://x.com/naamzss/status/182725595534618918?t=lwaqkdN_RYJ3lqKIIts83g&s=19)

<sup>12</sup> Observasi terhadap utas pengguna terkait penipu jasa konversi koin *shopee*, diakses pada Februari 2025  
[https://x.com/\\_babyhighness/status/1832002988329824546?t=lwaqkdN\\_RYJ3lqKIIts83g&s=19](https://x.com/_babyhighness/status/1832002988329824546?t=lwaqkdN_RYJ3lqKIIts83g&s=19)

Selain kasus penipuan yang dilaporkan lewat akun media sosial X, terdapat kasus lain yang penulis temukan dari berita online di mana seorang mahasiswi dengan inisial RAA melapor pada polisi bahwa ia menjadi korban penipuan dan mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000.<sup>13</sup>

Setelah mengalami penipuan, kebanyakan konsumen mengaku bahwa akun mereka diblokir oleh penyedia jasa tersebut. Akun-akun yang telah melakukan penipuan tersebut bahkan seringkali mengganti nama penggunanya agar susah untuk dilacak oleh konsumen yang telah ditipu. Di satu sisi, konsumen yang menggunakan jasa ini tidak mendapat perlindungan dari *shopee* maupun X jika terjadi penipuan dikarenakan jasa ini beroperasi di luar kebijakan resmi *shopee* dan hanya memanfaatkan X sebagai media promosi, tanpa keterlibatan langsung dari X atau *shopee*. Hal ini menciptakan celah hukum karena konsumen sering kali tidak memahami risiko dan keamanan dalam menggunakan jasa konversi koin *shopee* ini.

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa konversi koin *shopee* yang terjadi di aplikasi X dan bagaimana perspektif *maqashid syari'ah* pada transaksi ini. Maka dari itu, penulis mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap**

---

<sup>13</sup> Sabrina Adliyah “Remaja di Palembang Ditipu Modus Jasa Mencairkan Koin Marketplace” <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7486262/remaja-di-palembang-ditipu-modus-jasa-mencairkan-koin-marketplace/amp> diakses pada 03 Maret 2025

**Praktik Jasa Konversi Koin *Shopee* Pada Aplikasi X dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*".**

**B. Pembatasan Masalah**

Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Untuk itu penulis membatasi masalah ini yaitu tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan praktik jasa konversi koin *shopee* pada aplikasi X dalam perspektif *maqashid syar'iah*.

**C. Rumusan Masalah**

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana praktik jasa konversi koin *shopee* pada aplikasi X?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa konversi koin *shopee* pada aplikasi X?
3. Bagaimana analisis *maqashid syari'ah* pada perlindungan hukum bagi konsumen pada jasa konversi koin *shopee* di aplikasi X?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa konversi koin *shopee* pada aplikasi X.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa konversi koin *shopee* pada aplikasi X

- c. Untuk mengetahui bagaimana perpektif *maqashid syari'ah* pada perlindungan hukum bagi konsumen pada jasa konversi koin *shopee* di aplikasi X.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pemikiran untuk perkembangan hukum Islam., khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jasa konversi koin *shopee* pada aplikasi X dalam perspektif *maqashid syari'ah*.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada penyedia dan pengguna jasa konversi koin *shopee* untuk mendorong pelaksanaan transaksi yang lebih adil dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip *syari'ah*.

## E. Definisi Operasional

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang melalui serangkaian undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. Secara sederhana, perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama dari sistem hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Hukum Online <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> diakses pada 15 Januari 2025.

## 2. Konsumen

Konsumen atau sering disebut juga dengan istilah pelanggan, adalah suatu individu ataupun kelompok yang melakukan transaksi pembayaran untuk memenuhi kebutuhannya akan barang atau jasa.<sup>15</sup>

## 3. Jasa Konversi

Kata konversi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perubahan dari satu bentuk (rupa, dan sebagainya) ke bentuk (rupa, dan sebagainya) yang lain. Maka, secara sederhana definisi jasa konversi ialah suatu jasa yang menawarkan atau melayani untuk mengubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya.<sup>16</sup>

## 4. Koin *Shopee*

Koin *shopee* adalah mata uang virtual resmi platform *shopee*. Koin *shopee* suatu fitur berupa *reward* digital yang diberikan oleh aplikasi *shopee* kepada penggunanya. Koin ini dapat digunakan sebagai potongan harga saat melakukan transaksi di aplikasi *shopee*.<sup>17</sup>

## 5. Aplikasi X

X adalah aplikasi media sosial yang dapat digunakan untuk mengunggah postingan baik berupa teks, gambar, *video*, maupun tautan.

---

<sup>15</sup>Muhammad Idris, "Apa yang Dimaksud dengan Konsumen?" <https://money.kompas.com/read/2021/09/11/195821026/apa-yang-dimaksud-dengan-konsumen> diakses pada 16 Januari 2025.

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2008) hlm. 807

<sup>17</sup> Soffya Ranti, "Apa Itu Koin *Shopee* dan Bisa Digunakan Untuk Apa Saja?" <https://tekno.kompas.com/read/2022/06/18/16150047/apa-itu-koin-shopee-dan-bisa-digunakan-untuk-apa-saja-> diakses pada 16 Januari 2025.

Pada aplikasi ini juga terdapat fitur untuk saling mengirimkan pesan. Sebelumnya, aplikasi X lebih dikenal dengan nama *twitter*.<sup>18</sup>

#### 6. *Maqashid Syari'ah*

Menurut Imam Al-Ghazali, *maqasid syari'ah* adalah upaya pengabdian dengan tidak menerima segala bentuk mudharat dan meraih manfaat. Konsep ini dikenal dengan kaidah yang menekankan pada pencapaian kebaikan dan menolak kerusakan.<sup>19</sup>

### F. Kajian Terdahulu

Agar terhindar dari kesamaan pembahasan antara penelitian ini dan penelitian yang telah ada, penulis melakukan penelusuran terhadap studi-studi sebelumnya. Hasil penelusuran ini akan digunakan sebagai acuan untuk mencegah duplikasi penelitian. Beberapa karya ilmiah yang ditemukan oleh penulis terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Nur Wahid (2023) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul "*Tinjauan Maqâsid Shari'ah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace Facebook*". Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap perlindungan konsumen dalam

---

<sup>18</sup> Pusat Bantuan X, "Apa itu X" <https://help.x.com/id/resources/new-user-faq#:~:text=Apa%20itu%20X?,lanjut%20tentang%20cara%20menggunakan%20X>. diakses pada 03 Januari 2025

<sup>19</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama" *Jurnal Cross Border* Vol.4, No.2 (Juli-Desember, 2021) hlm.208 <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>

transaksi jual beli di *marketplace Facebook*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli di *marketplace Facebook* sah menurut *maqashid syari'ah* karena memenuhi unsur *Hifz Mal* (menjaga harta). Namun, perlindungan konsumen di *marketplace Facebook* belum sesuai dengan *maqashid syari'ah* karena masih banyak kasus penipuan dan belum memenuhi tujuan utama *maqashid shari'ah*, yaitu kemaslahatan umat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas perlindungan konsumen dalam transaksi *online*. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian ini membahas perlindungan konsumen di *marketplace Facebook*, sementara penelitian penulis membahas perlindungan konsumen di *platform* lain.<sup>20</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Afifah Nur Fauziah (2024) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Aplikasi Snack Video dengan Saldo Shopee Pay (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Snack Video di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto)*". Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penukaran koin aplikasi *snack video* menjadi saldo *shopee pay*. Pada Aplikasi *snack video*, terdapat sebuah fitur di mana pengguna aplikasi *snack video* dapat menukarkan koin yang telah dikumpulkan menjadi saldo *shopee pay*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koin yang

---

<sup>20</sup> Muhammad Nur Wahid, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace Facebook* Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023)

diperoleh dari aplikasi *snack video* dapat menjadi haram apabila diperoleh dari tontonan yang mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas penukaran koin pada suatu aplikasi. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian ini membahas tentang penukaran koin *snack video* sedangkan penelitian penulis membahas tentang penukaran koin *shopee*.<sup>21</sup>

3. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Aisyah dan Irvan Iswandi (2022) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jasa Konversi Pulsa Menjadi Uang*". Penelitian ini membahas mengenai bagaimana mekanisme konversi pulsa menjadi uang serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, konversi pulsa menjadi uang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, dengan akad yang dapat disamakan dengan *ijarah*. Perbedaan nominal antara pulsa yang dikonversi dan uang yang diterima tidak termasuk riba. Dari segi hukum positif, belum ada regulasi khusus yang mengatur konversi pulsa menjadi uang, namun praktik ini dapat berpotensi disalahgunakan untuk tindak pidana seperti pencucian uang dan penipuan yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Pencucian Uang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas transaksi

---

<sup>21</sup> Afifah Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Aplikasi Snack Video dengan Saldo Shopee Pay (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Snack Video di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto)* Skripsi (Purwokerto: UIN Prof. K.H. SAIZU, 2024)

konversi dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian ini membahas konversi pulsa menjadi uang, sementara penelitian penulis membahas konversi koin *shopee*.<sup>22</sup>

4. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Moh. Danury Akbar, Moh. Muhibbin, dan Faisol (2023) yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Koin Shopee Melalui Aplikasi Shopee dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini membahas transaksi jual beli koin *shopee* dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli menggunakan koin *shopee* dibolehkan selama memenuhi syarat-syarat akad jual beli dalam Islam, seperti kejelasan objek, kesepakatan, tanpa unsur gharar, dan tanpa unsur riba. Koin *shopee* dianggap sah sebagai digunakan sebagai alat transaksi karena memiliki nilai manfaat yang jelas dan menjadi bagian dari strategi pemasaran *shopee*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas koin *shopee*. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas tentang hukum bertransaksi menggunakan koin *shopee* sedangkan penelitian penulis membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan konversi koin *shopee* menjadi uang.<sup>23</sup>
5. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Darma Wati dan Khoirul Fathoni (2023) yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Status Harta Koin

---

<sup>22</sup> Aisyah & Irvan Iswandi “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jasa Konversi Pulsa Menjadi Uang” *JISMA Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol.1 No.5 (2022) <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i5.256>

<sup>23</sup> Moh. Danury Akbar dkk “Transaksi Jual Beli Koin *Shopee* Melalui Aplikasi *Shopee* dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Dinamika* Vol.29 No.2 (2023) <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/21588>

Shopee”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana kedudukan koin *shopee* sebagai harta dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa koin *shopee* dianggap sebagai harta manfaat yang bersifat *maushuf fi al-dzimmah* (harta utang yang dijamin *shopee*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang koin *shopee*. Sementara perbedaannya, penelitian ini membahas tentang status harta dari koin *shopee* sementara penelitian penulis membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen pada praktik jasa konversi koin *shopee*.<sup>24</sup>

## G. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah upaya hukum untuk menjaga kebutuhan konsumen tanpa mengalami kerugian. Tujuan utama dari perlindungan konsumen adalah memberikan rasa aman kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>25</sup> Upaya perlindungan ini mencakup tindakan preventif untuk mencegah kerugian serta tindakan represif untuk menangani konsekuensi dari kerugian tersebut, yang mencakup berbagai aspek perlindungan. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Darma Wati & Khoirul Fathoni, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Status Harta Koin Shopee”, *Journal of Sharia Economic Law*, vol.1, no.1 (2023) doi: 10.37680/jshel.v1i1.2344

<sup>25</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) hlm. 21-22

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.23

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat prinsip transparansi terhadap akses informasi, serta memastikan kepastian hukum.
- b. Menjaga kepentingan konsumen dan pihak-pihak yang terlibat dalam usaha.
- c. Mengembangkan mutu barang dan layanan jasa.
- d. Melindungi konsumen dari praktik usaha yang tidak jujur dan menjerumuskan.
- e. Memadukan pelaksanaan, peningkatan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan aspek perlindungan pada bidang-bidang lainnya.
- f. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.

Untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, maka pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui beberapa perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Hak-Hak Konsumen

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengatur berbagai hak konsumen yang harus dihormati dan dilindungi oleh pelaku usaha. Hak-hak ini meliputi: *Pertama*, Hak atas Keamanan dan Keselamatan. Konsumen berhak mendapatkan barang dan jasa yang aman digunakan dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka. Pelaku usaha wajib memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. *Kedua*, Hak atas Informasi. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa yang akan dibeli. Ini mencakup informasi tentang kualitas, harga, cara penggunaan, dan risiko produk.

*Ketiga*, Hak untuk Memilih. Konsumen berhak untuk memilih barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka tanpa adanya tekanan atau penipuan. *Keempat*, Hak untuk Didengar. Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap barang atau jasa yang tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan perjanjian. *Kelima*, Hak atas Ganti Rugi. Konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika mereka mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang tidak sesuai atau cacat.

## 2) Kewajiban Pelaku Usaha atau Produsen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk

melindungi hak-hak konsumen, yaitu: *Pertama*, Kewajiban Menyediakan Informasi yang Jelas. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang barang dan jasa, termasuk harga, kualitas, dan cara penggunaan. *Kedua*, Kewajiban Menjamin Kualitas. Pelaku usaha harus memastikan bahwa barang dan jasa yang mereka tawarkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan. *Ketiga*, Kewajiban Menghormati Hak Konsumen. Pelaku usaha harus menghormati hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan ganti rugi. *Keempat*, Kewajiban Mematuhi Perjanjian. Pelaku usaha wajib memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak dengan konsumen.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)<sup>28</sup>
- 1) Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”*
  - 2) Pasal 45A ayat 1 yang berbunyi: *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## 2. Teori *Maqashid Syariah*

*Maqashid syari'ah* didefinisikan oleh Ibnu Asyur sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan penurunan syari'at secara keseluruhan, tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan penetapan hukum, dan nilai-nilai ini bersifat universal, artinya tidak terbatas pada satu atau dua kasus hukum tertentu.<sup>29</sup> Adapun inti dari teori *maqashid syari'ah* adalah untuk menghindari keburukan serta mewujudkan kebaikan atau untuk menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sesuai dengan inti dari teori ini adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus berpusat pada hal yang baik.<sup>30</sup>

Menurut Al-Syatibi, *maqashid syari'ah* secara umum dapat dipahami sebagai tujuan ditetapkannya suatu syari'at. Tujuan dari syari'at tersebut ialah untuk mewujudkan kemashlahatan baik dalam hal agama maupun dunia. Selanjutnya, Al-Syatibi membagi tingkatan kemashlahatan tersebut menjadi tiga tingkatan yaitu:<sup>31</sup>

- a. *Dharuriyat*, yaitu sesuatu yang harus ada atau disebut juga dengan kebutuhan primer. Apabila tidak terpenuhi, maka keselamatan umat manusia dapat terancam baik di dunia maupun di akhirat.

---

<sup>29</sup> Paryadi, *Maqashid Syariah...*, hlm.211-212

<sup>30</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syariah & Mashlahah Kajian terhadap Pemikiran Ibnu Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, (Shefa Bumi Persada, 2021) hlm. 101-102

<sup>31</sup> Fahmi & Firdaus "Pemikiran Imam Al-Syatibi Tentang Maqashid Al-Syari'ah" *Jurnal of Islamic Law and Economics* Vol.3 No.2 hlm.146-150 (Desember, 2023) <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164>

- b. *Hajiyat*, yaitu sesuatu yang apabila tidak ada maka akan menimbulkan kesulitan, namun tidak sampai mengancam keselamatan atau disebut juga dengan kebutuhan sekunder.
- c. *Tahsinyyat*, yaitu sesuatu yang apabila tidak dipenuhi maka tidak mengancam keselamatan dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

## H. Metode Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan ilmiah ini didasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan seperti sistematis, rasional, dan empiris.<sup>32</sup> Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji kondisi obyek secara alamiah dengan penulis sebagai instrumen kunci. Menurut Bogdan dan Taylor (1982 dikutip dalam Zuchri Abdussamad, 2021), pada penelitian kualitatif data yang diperoleh ialah data deksriptif baik dalam bentuk kata-kata yang tertulis ataupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), Cet Ke-1, hlm.2

<sup>33</sup> Zuchri Abduchsamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar, CV Media Press, 2021) Cet Ke-1, hlm.30

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan empiris atau lapangan. penulis menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan karena pendekatan ini penulis dapat mengumpulkan data yang diperlukan langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa. Metode ini dianggap paling efektif untuk mengumpulkan data langsung dari sumbernya, sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang mekanisme dan pengalaman dalam proses transaksi.

## 3. Sumber Data

Secara umum, data terbagi menjadi dua yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber dan data sekunder yaitu data yang berasal dari sumber sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa akun X yang pernah mengalami penipuan atau kerugian pada saat menggunakan jasa konversi koin *shopee* di aplikasi X dan penyedia jasa konversi koin *shopee* di aplikasi X. Sementara itu, yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, media internet, dan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis akan menggunakan teknik:

##### a. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi antara penulis dan subjek penelitian. Tujuan wawancara pada penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif orang-orang yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Wawancara ini dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>34</sup> Pada penelitian ini, jenis wawancara yang akan penulis gunakan adalah wawancara semi-terstruktur yang artinya penulis akan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya tetapi tetap memberi ruang fleksibilitas sesuai dengan perkembangan percakapan. Wawancara akan dilakukan secara fleksibel menyesuaikan kesediaan narasumber/informan. Adapun yang akan menjadi informan adalah penyedia jasa dan pengguna jasa konversi koin *shopee* di aplikasi X.

---

<sup>34</sup> Ardiansyah dkk "Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif" *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1 No.2 (Juli, 2023) hlm.4 <http://ejournal.yayasanpendidikan.dzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>

## b. Dokumentasi

Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya.<sup>35</sup> Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang terkait dengan topik penelitian.<sup>36</sup> Pada penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan dapat berupa jejak digital seperti *screenshot chat* pemesanan atau riwayat pembelian.

## 5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data, maka data yang telah dikumpulkan tadi akan dianalisis dan dari data tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan. Pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan tersebut akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, penulis akan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang ada dalam bentuk kata-kata, kemudian penulis akan menarik kesimpulan.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.4

<sup>36</sup> Daruhadi, G., & Sopiati, P, "Pengumpulan Data Penelitian." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol.3 No.5, hlm.5430 <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5181>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abduchsamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar, CV Media Press, 2021.
- Al-Shatibi, Ibrahim Ibnu Musa Abu Ishaq, *The Reconciliation of Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat fi Usul Al-Shari'a)*, vol.2, terj. Imran Ahsan Khan Nyazee UK: Garnet Publishing, 2014.
- Ismail, Nurizal, *Memahami Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Tazkia Press, 2021.zuchri
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Marpi, Yapiter, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020.
- Pane, Ismail, dkk., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Safriadi, *Maqashid Al-Syariah & Mashlahah Kajian terhadap Pemikiran Ibnu Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, Shefa Bumi Persada, 2021.
- Saputra, Deris Arista, *Memahami Al-Dharuriyat Al-Khamsah dalam Maqashid Syari'ah untuk Pemula*, Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2023.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

### Jurnal dan Hasil Penelitian

- Adiwitiya, Kevin & Dwi Desi Yayi, "Perlindungan Konsumen terhadap Permasalahan Transaksi Online dalam Platform Marketplace Tidak Resmi", *Jurnal USM Law Review* Vol.7 No.1, 2024  
<https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8907>

- Aisyah & Irvan Iswandi “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jasa Konversi Pulsa Menjadi Uang” *JISMA Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol.1 No.5, 2022 <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i5.256>
- Akbar, Moh. Danury, dkk “Transaksi Jual Beli Koin *Shopee* Melalui Aplikasi *Shopee* dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Dinamika* Vol.29 No.2, 2023 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/21588>
- Ardiansyah dkk "Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif" *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1 No.2, Juli, 2023 <http://ejournal.yayasanpendidikan.dzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Asih, Endah Mustika, “Analisis Pada *Shopee* sebagai E-Commerce Terpopuler di Indonesia” *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, Vol.2 No.1, 2024 <https://doi.org/10.70052/jeba.v2i1.299>
- Balya, Muh Davi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya”, *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial, dan Humaniora*, Vol.1, No.3, 2023 hlm.276 DOI: <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.272>
- Fahmi & Firdaus “Pemikiran Imam Al-Syatibi Tentang Maqashid Al-Syari’ah” *Jurnal of Islamic Law and Economics* Vol.3 No.2 hlm.146-150, Desember, 2023 <https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2164>
- Farida, Lailatul, “Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace *Shopee* Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi Studi Pada UMKM Sektor Fashion di Malang), *Jurnal Manajemen*, Vol.12, No.2, 2022 DOI: <https://doi.org/10.30738/jm.v12i2.3231>
- G, Daruhadi & P, Sopiati, “Pengumpulan Data Penelitian.” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol.3 No.5, hlm.5430 <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5181>
- Khaliq, Muhammad Nur & Pangestu, Aji. “Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi)” *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.11 No.1, 2025 [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v11i1.1330](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1330)
- Kurniawan, Agung & Hudafi, Hamsah. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab *Muwafaqat*” *Jurnal Al-Mabsut*, Vol,15, No.1, 2021 <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>

- Najah, Sopiatur, "Penggunaan Koin *Shopee* dalam Aplikasi Belanja Online Perspektif Fikih Muamalah", *Al-Buyu: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.01, No.01, 2024 <https://journal.staialmasthuriyah.ac.id/index.php/al-buyu/article/view/15>
- Nugroho & Yuniarlin. "Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata." *Media of Law and Sharia*, Vol. 2, No.2, 2021 <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11488>
- Nur, Afifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Aplikasi Snack Video dengan Saldo Shopee Pay (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Snack Video di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto)* Skripsi(Purwokerto: UIN Prof. K.H. SAIZU, 2024)
- Nurwahidah, Dede dkk. "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi". *MAMEN: Jurnal Manajemen*, vol. 3, no. 3, 2024, hlm.181, doi:10.55123/mamen.v3i3.3918
- Octavia, Puteri Asyifa, dkk. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli" *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol.3 No.1 <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama" *Jurnal Cross Border* Vol.4, No.2, Juli-Desember, 2021 <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>
- Quintarti, Maria Alberta Liza. "Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999" *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.7, No.8, 2024 <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5995>
- R, Fahmi & Firdaus. "Pemikiran Imam Al-Syathibi tentang Maqashid Al-Syari'ah" *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 3, No.2, 2023
- Swaradesy, Rufus Goang, "Hubungan Manusia dan Teknologi dalam Tinjauan Filsafat Teknologi Don Ihde", *Jurnal Ilmiah Seni Media Rekam*, Vol. 8 No. 1, Juni, 2021 <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/layar/article/view/1920/1245>
- Tamamil, Naila dkk, "Analisis Pemanfaatan Pengguna Transaksi Online (E-Commerce) di Kalangan Masyarakat" *Jurnal Sahmiya*, Vol.3, No.1, 2024 hlm.100 <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1817>

Wahid, Muhammad Nur, Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace Facebook Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023)

Wati, Darma & Khoirul Fathoni, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Status Harta Koin Shopee”, *Journal of Sharia Economic Law*, vol.1, no.1, 2023 doi: 10.37680/jshel.v1i1.2344

Widodo, Dhany Yudha Pratama & Prasetyani, Henny “Penggunaan *Shopee* sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Daya Jual Produk sebagai Narahubung Sosial Marketing” *Journal of System, Information, Technology, and Electronics Engineering*, Vol.3, No.1, 2022

Wijoyo, Agung, dkk, “Upaya Pengembangan dan Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Commerce *Shopee*” *Teknobisnis: Jurnal Teknologi, Bisnis dan Pendidikan*, Vol.1 No.2, 2023.

#### Website

“Apa itu Koin *Shopee*” [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73130-\[Koin-Shopee\]-Apa-itu-Koin-Shopee](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73130-[Koin-Shopee]-Apa-itu-Koin-Shopee) diakses pada 02 Januari 2025

Aditya, Rifan, “Sejarah Berdirinya Twitter Hingga Dibeli Elon Musk” <https://www.suara.com/news/2022/04/26/191937/sejarah-berdirinya-twitter-hingga-dibeli-elon-musk> diakses pada 16 Juni 2025

Adliyah, Sabrina “Remaja di Palembang Ditipu Modus Jasa Mencairkan Koin Marketplace” <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7486262/remaja-di-palembang-ditipu-modus-jasa-mencairkan-koin-marketplace/amp> diakses pada 03 Maret 2025

Annur, Cindy Mutia, “Ada 27 Juta Pengguna Twitter di Indonesia, Terbanyak ke-4 Global” <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/75dd4b36866dc54/ada-27-juta-pengguna-twitter-di-indonesia-terbanyak-ke-4-global> diakses pada 16 Juni 2025

Bayu, “Cara Menghasilkan Uang dengan Zona Uang & Jajan di Twitter X” <https://kompak.or.id/cara-menghasilkan-uang-dengan-zona-uang-jajan-di-twitter-x/> diakses pada 18 Juni 2025

Fadhillah, Azzahra Zakyi “Twitter sebagai Media Penghasil Uang” <https://www.kompasiana.com/zakyi/629c8b38df66a7075d626326/twitter-sebagai-media-penghasil-uang> diakses pada 03 Maret 2025

<https://help.shopee.co.id/portal/1/article/72762-Apa-itu-Merchant-ShopeePay> diakses pada 05 Mei 2025

[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72987-\[Koin-Shopee\]-Bagaimana-cara-menukarkan-Voucher-dengan-Koin-Shopee?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72987-[Koin-Shopee]-Bagaimana-cara-menukarkan-Voucher-dengan-Koin-Shopee?previousPage=other+articles)  
diakses pada 05 Mei 2025

<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73128?previousPage=other+articles>  
diakses pada 05 Mei 2025

Hukum Online <https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> diakses pada 15 Januari 2025.

Idris, Muhammad, “Apa yang Dimaksud dengan Konsumen?”  
<https://money.kompas.com/read/2021/09/11/195821026/apa-yang-dimaksud-dengan-konsumen> diakses pada 16 Januari 2025

Istilah Anak Bisnis Twitter yang Wajib Kamu Tau,  
<https://www.revesery.com/2021/12/singkatan-anak-bisnis-twitter-yang.html> diakses pada 16 Juni 2025

Pusat Bantuan X, “Apa itu X” <https://help.x.com/id/resources/new-user-faq#:~:text=Apa%20itu%20X?,lanjut%20tentang%20cara%20menggunakan%20X>. diakses pada 03 Januari 2025s pada 16 Januari 2025

Putri, Nadia K., “We Are Social: 59 Persen Pengguna Internet Indonesia Hobi Belanja Online” <https://id.techinasia.com/indonesia-hobi-belanja-online> diakses pada 18 Juni 2025

Ranti, Soffya “Apa Itu Koin *Shopee* dan Bisa Digunakan Untuk Apa Saja?”  
<https://tekno.kompas.com/read/2022/06/18/16150047/apa-itu-koin-shopee-dan-bisa-digunakan-untuk-apa-saja> diakses pada 16 Januari 2025.

Teniwut, Meilani, “Istilah dalam Dunia Twitter dan Artinya”  
<https://mediaindonesia.com/teknologi/562841/istilah-dalam-dunia-twitter-dan-artinya> diakses pada 16 Juni 2025

### **Lain-lain**

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Wawancara dengan AY, pada 28 Mei 2025

Wawancara dengan IM, pada 01 Juni 2025

Wawancara dengan Penyedia Jasa A, pada 26 Mei 2025

Wawancara dengan Penyedia Jasa B, pada 27 Mei 2025


Wawancara dengan Penyedia Jasa C, pada 28 Mei 2025

Wawancara dengan SN, pada 30 Juni 2025

Wawancara dengan TY, pada 26 Mei 2025

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I: Lembar Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

  
**KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**  
NOMOR : B. 269 /Sti.20/1.2/PP.00 9/03/2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

**Menimbang** : Bahwa untuk mempersiapkan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau membuat dan Menyelesaikan skripsi/Tugas Akhir, maka perlu ditetapkan Dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk menjadi Pembimbing

**Mengingat** : 1. Undang – undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Statuta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;  
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.11/3/5299 Tahun 2018 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**PERTAMA** : Mengangkat dan menugaskan dosen pembimbing Skripsi/Tugas Akhir, sebagai berikut :


NO	Nama	NIDN	Jabatan/Pangkat	Keterangan
1	Dr. Supri Yadin Hasiluan, M.Sy	2001018503	Penata Muda Tk.1 III/b	Pembimbing I
2	M. Tedy Rahardi, SE, MHI	2128086901	X/Asisten Ahli	Pembimbing II

**Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir bagi mahasiswa :**

**KEDUA** : Nama : Syifa Sabil Arbiah Br. Saragi  
NIM : 111707  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Jasa Konversi Koin Shopee Pada Aplikasi X Dalam Perspektif Maqashid Syariah

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Bintan  
Pada Tanggal : 11 Maret 2025  
a.n. Ketua,  
Ketua

  
Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Wakil Ketua I
2. Kabag. AUAK
3. Kepala Layanan Akademik
4. Ketua Prodi
5. Kepala UTI-PD
6. Dosen Pembimbing Mahasiswa yang bersangkutan
7. Mahasiswa yang bersangkutan

## Lampiran II: Kartu Bimbingan Skripsi (Dosen Pembimbing 1)








**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**  
 Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
 Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610  
 Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

---

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : Salisa Sail Arbiah Br. Saragi  
**NIM** : 211707  
**PRODI** : Hukum Ekonomi Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Jasa Konversi Koin Shopee Pada Aplikasi X Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah  
**DOSEN PEMBIMBING I** : Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy  
**NIDN** : 2001018503


NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING I
1.	Rabu/07-05-2025	- pembahasan bentuk jaminan umum Dokumen.	
2.	Selasa/20-05-2025	- pembahasan Kewajiban dan Masa berlaku Cukai atau Hija mall	
3.	Kamis/05-06-2025	- Analisis Maqashid dan perlindungan Konsumen.	
4.	Senin/09-06-2025	- pembahasan tentang kewajiban.	
5.	Kamis/12-06-2025	Aspek - aspek terkait di tuan.	

**Catatan :**

- Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
- Kartu Bimbingan di tandatangi oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi


Bintan, 23 June 2025

Mengetahui:  
Wakil Ketua I



Aris Bintania, M.Ag  
NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,



Dr. Asrizal, M.H  
NIDN. 2125129101

### Lampiran III: Kartu Bimbingan Skripsi (Dosen Pembimbing 2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
 Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
 Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610  
 Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

#### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Salisa Sail Arbiah Br. Saragi  
 NIM : 211707  
 PRODI : Hukum Ekonomi Syariah  
 JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Jasa Konversi Koin Shopee Pada Aplikasi X Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah  
 DOSEN PEMBIMBING II : M. Tedy Rahardi, SE,MHI  
 NIDN : 2128086901

NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING II
1.	Sen / 05-05-2025	Lanjutan ke Bab I & II	[Signature]
2.	Kamis / 15-05-2025	Perluasan pada bagian pendahuluan	[Signature]
3.	Senin / 19-05-2025	Tambahan kerangka teori	[Signature]
4.	Rabu / 21-05-2025	Fokus ke Audiencia Probanda	[Signature]
5.	Rabu / 23-05-2025	Kejadian ke Bab IV & V	[Signature]
6.	Selasa / 03-06-2025	Dokumentasi & Laporan bulanan	[Signature]
7.	Rabu / 18-06-2025	Audien Causi → Mengikuti Bimbingan pada...	[Signature]
8.	Kamis / 19-06-2025	Memang Munaqasha	[Signature]
9.	Selasa / 24-06-25	Alhamdulillah -	[Signature]

Catatan :

- Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
- Kartu Bimbingan di tandatangani oleh KA, Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi

Bintan, 23 Juni 2025

Mengetahui:  
Wakil Ketua I

[Signature]  
Aris Biantania, M.Ag  
NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,

[Signature]  
Dr. Asrizal. M.H  
NIDN. 2125129101

## Lampiran IV: Surat Rekomendasi & Bukti Cek Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
Telp: 07714442607 Fax: 0771-4442610  
Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)  
Website : [www.hes.stainkepri.ac.id](http://www.hes.stainkepri.ac.id) Email : [hes@stainkepri.ac.id](mailto:hes@stainkepri.ac.id)



### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

B-20/Sti.20/3.2/HM.01/06/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Asrizal, M.H  
NIP : 199112252019031011  
Jabatan : Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Salisa Sail Arbiah Br. Saragi  
NIM : 211707  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Karya Ilmiah : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Jasa Konversi Koin Shopee Pada Aplikasi X Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

Karya Ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Strike Plagiarism dengan hasil 14,52 (Empat Belas Koma Lima Dua) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 24 Juni 2025

Hormat kami,  
a.n Ketua  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi  
Syariah.

  
Dr. Asrizal, M.H  
NIP.199112252019031011

Tembusan:

1. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2. Arsip



## Similarity Report

### Metadata

Name of the organization  
**STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau**

Title  
**cek Salisa Sail**

Author(s) Coordinator  
**Prodi HESM. Arif Huda**

Organizational unit  
**Prodi HES**

### Record of similarities

SCs indicate the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.



### Alerts

In this section, you can find information regarding text modifications that may aim at temper with the analysis results. Invisible to the person evaluating the content of the document on a printout or in a file, they influence the phrases compared during text analysis (by causing intended misspellings) to conceal borrowings as well as to falsify values in the Similarity Report. It should be assessed whether the modifications are intentional or not.

Characters from another alphabet		44
Spreads		0
Micro spaces		2
Hidden characters		0
Paraphrases (SmartMarks)		82

### Active lists of similarities

This list of sources below contains sources from various databases. The color of the text indicates in which source it was found. These sources and Similarity Coefficient values do not reflect direct plagiarism. It is necessary to open each source, analyze the content and correctness of the source crediting.

The 10 longest fragments		Color of the text
NO	TITLE OR SOURCE URL (DATABASE)	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	<a href="https://cibottaahim.blogspot.com/2018/04/efsa-bisnis-hak-kewajiban-prinsip.html">https://cibottaahim.blogspot.com/2018/04/efsa-bisnis-hak-kewajiban-prinsip.html</a>	86 0.60 %
2	<a href="https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IKS/article/download/5995/4382/">https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IKS/article/download/5995/4382/</a>	78 0.55 %
3	<a href="http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2956772&amp;val=26345&amp;titel=UPAYA%20PELINDUNGAN%20HUKUM%20PREVENTIF%20TERHADAP%20KONSUMEN">http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2956772&amp;val=26345&amp;titel=UPAYA%20PELINDUNGAN%20HUKUM%20PREVENTIF%20TERHADAP%20KONSUMEN</a>	71 0.50 %
4	<a href="http://eld.uinsyahada.ac.id/10354/1/1910200041.pdf">http://eld.uinsyahada.ac.id/10354/1/1910200041.pdf</a>	55 0.38 %





## **Lampiran V: Pedoman Wawancara Penyedia Jasa**




1. Sejak kapan anda mulai menyediakan jasa konversi koin shopee?
2. Apa yang mendorong anda menyediakan jasa ini?
3. Bagaimana alur atau mekanisme yang digunakan pada proses jasa konversi koin shopee
4. Berapa tarif yang dikenakan?
5. Apakah anda pernah mengalami kendala?
6. Bagaimana memastikan kepercayaan antara anda dan konsumen
7. Menurut anda apakah transaksi ini melanggar ketentuan shopee atau aturan yang berlaku?
8. Bagaimana tanggapan anda terkait konsumen yang mengalami kerugian, contohnya penipuan

## **Lampiran VI: Pedoman Wawancara Konsumen**




1. Bagaimana awal mula anda tertarik menggunakan jasa ini?
2. Bagaimana anda menemukan jasa yang ditawarkan pelaku?
3. Apakah anda mengetahui username atau nama pelaku?
4. Berapa jumlah kerugian yang anda alami
5. Bagaimana transaksi dilakukan?
6. Setelah transaksi, bagaimana anda menyadari bahwa anda telah ditipu?
7. Apakah anda melaporkan ini ke pihak yang berwenang seperti polisi atau pihak shopee?
8. Jika tidak melapor, apa alasannya?
9. Menurut anda apakah ada perlindungan konsumen yang cukup pada kasus seperti ini?

## Lampiran VII: Screenshot Wawancara dengan Penyedia Jasa A









## Lampiran VIII: Screenshot Wawancara dengan Penyedia Jasa B











## Lampiran IX: Screenshot Wawancara dengan Penyedia Jasa C









## Lampiran X: Screenshot Wawancara dengan ND selaku Konsumen










## Lampiran XI: Screenshot Wawancara dengan TY selaku Konsumen








## Lampiran XII: Screenshot Wawancara dengan AY selaku Konsumen








### Lampiran XIII: Screenshot Wawancara dengan IM selaku konsumen





## Lampiran XIV: Screenshot Wawancara dengan SN selaku Konsumen






## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Salisa Sail Arbiah Br.Saragi  
Tempat, Tanggal Lahir : Pengujan, 24 Juni 2003  
Agama : Islam  
Alamat : Selat Bintan 1, Desa Pengujan  
No.Hp : 083871921031



### Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 004 Teluk Bintan : Tahun 2009-2015
2. SMP Negeri 007 Bintan : Tahun 2015-2018
3. MAN Tanjungpinang : Tahun 2018-2021

### Pengalaman Organisasi

1. Anggota Jurnalis Kampus : Periode 2021
2. Anggota Jurnalis Kampus : Periode 2022
3. Anggota Pers Mahasiswa : Periode 2023
4. Anggota Pers Mahasiswa : Periode 2024

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebaik-baiknya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Salisa Sail Arbiah Br. Saragi